

BAB IV

KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN

5.1 Uraian Ringkas Kantor Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau

Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau pada tanggal 18 Oktober 1975 berstatus sebagai instansi perindustrian berbentuk Dinas Teknis Ekonomi dan operasinal administratif yang berada dibawah departemen perindustrian. Setatus tersebut adalah sebagai implementasi adari adanya penyerahan tugas, wewenang dari perusahaan tertentu atau dari departemen Perindustrian Rakyat kepada Daerah Tingkat I yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1963.

Tahun 1976 setelah lahirnya Kepres Nomor 44 Tahun 1974 tentang: Pokok-pokok organisasi Departemen mulai disahkan pembentukan instansi vertikal dibidang perindustrian di Daerah-daerah. Secara hukum kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau telah lahir atas dasar Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 426/SK/II/1976 tentang : Pengangkatan Kepala Instansi Wilayah Departemen Perindustrian di Daerah atau Propinsi Khusus/ Daerah Instimewa.

Berdasarkan perkembangan zaman dan adanya globalisasi dibidang insudtri maupun dibidang perdagangan, dan untuk mengatasi pasar bebas tahun 2000, maka salah satu kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah adalah dengan menggunkan dua departemen

teknis/vertikal menjadi satu, berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 126/MPP/KEP/6/1996 tanggal 3 Juni 1996 tentang: Pembebasan, Pemindahan dan Pengangkatan Kepala Kanwil dilingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Daerah.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka departemen perindustrian dan perdagangan baik di pusat maupun didaerah telah resmi menjadi departemen perindustrian dan perdagangan RI. Untuk dipusat dan kanwil departemen perindustrian dan perdagangan Provinsi Riau dan Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk Kabupate.

Selanjutnyamengenai susunan organisasi kantor kanwil perindutrian provinsi riau, sesuai dengan keputusan menteri perindustrian dan perdagngan RI nomor 84/MPP/KEP/4/1996, adalah sebagai berikut:

1. Kepala Kantor Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau
2. Bagian tata usaha terdiri atas :
 - Sub bagian kepegawaian
 - Sub bagian keuangan
 - Sub bagian umum dan perlengkapan
 - Sub bagian hukum
3. Sub dinas rencana dan program, terdiri dari:
 - Seksi data dan informasi
 - Seksi penyusunan rencana dan program
 - Seksi iklim usaha dan promosi
 - Seksi evaluasi dan pelaoran
4. Sub dinas industri terdiri dari :

- Seksi sarana industri
 - Seksi industri kimia, anggro dan hasil hutan
 - Seksi industri logam, mesin, elektronika dan aneka
 - Seksi pembinaan dan pengembangan industri kecil dan kerajinan
5. Sub dinas perdagangan terdiri dari:
- Seksi sarana perdagangan
 - Seksi pengadaan dan penyaluran
 - Seksi exsport dan import
 - Seksi pembinaan dan pengembangan dagang kecil
6. Sub dinas pengawasan dan pengendalian terdiri dari:
- Seksi dampak lingkungan
 - Seksi pembinaan dan perlindungan konsumen
 - Seksi penyuluhan
 - Seksi kemetrologian
7. Kelompok jabatan fungsional

5.2 Susun Tugas dan Perincian Tugas Pokok Kantor Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau

1. Kepala Kantor Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau, mempunyai tuga :

Melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Kepala Kantor Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau. Adapun fungsi kepala perindustrian dan perdagangan Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan program dibidang industri, pertanian dan kehutanan, industri mesin dan logam kimia, aneka usaha perdagangan dan kemetrolgian
- b. Mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan teknis bimbingan dan pengembangan sarana dan usaha industri perdagangan serta produk industri dalam wilayah Prvinsi Riau
- c. Melakukan konsultasi dengan pemerintah daerah, serta melaksanakan hubungan kerja sama dengan industri lainnya, organisasi atau asosiasi dunia usaha diwilayah yang bersangkutan
- d. Melakukan bimbingan penyuluhan dalam melaksanakan kegiatan industri dan perdagangan dalam skala besar, skala kecil dan menengah
- e. Melakukan bimbingan pengendalian pelaksanaan penyediaan dan penyaluran barang dan jasa serta penyiapan, pelaksanaan urusan perizinan usaha
- f. Melakukan bimbingan pengawasan dan kegiatan dibidang kemetrolgian
- g. Pelaksanaan Umum tata usaha Kantor Perindustrian dan Pedagangan Provinsi Riau

2. Bagian tata usaha mempunyai tugas:

Memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau serta pelayanan umum, untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bagian tata usaha terdiri dari:

- a. Bagian kepegawian, mempunyai tugas: melaksanakan pekerjaan dan kegiatan administrasi kepegawaian, membuat laporan membuat daftar urutan kepangkatan, pembinaan disiplin dan korps, dokumentasi dan pendataan pegawai
 - b. Bagian keuangan, mempunyai tugas: melaksanakan pekerjaan dan kegiatan administrasi keuangan, pembukuan, penyusunan anggaran rutin Dinas
 - c. Bagian umum dan perlengkapan, mempunyai tugas: melaksanakan pekerjaan dan kegiatan merumuskan dan melaksanakan pengelolaan dan pembinaan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan, serta perumusan kebijakan pasilitas pengelolaan perlengkapan, protokol serta kearsipan
 - d. Melaksanakan urusan keuangan
 - e. Melaksanakan urusan bagian umum dan perlengkapan
3. Sub Dinas Rencana dan Program, mempunyai tugas:
- Melaksanakan pekerjaan kegiatan merumuskan dan melaksanakan penyusunan rencana dan program dibidang perindustrian dan perdagangan, Sub Dinas Rencana dan Program terdiri dari:
- a. Seksi data dan informasi, mempunyai tugas: merumuskan dan melaksanakan penyusunan data dan informasi dibidang perindustrian dan perdagngan
 - b. Seksi penyusunan rencana dan program, mempunyai tugas: Merumuskan dan melaksanakan penyusunan rencana dan program

pembinaan dan pengawasan, penyusunan metodologi, ukur ulang, pembinaan pegawai meteorologi

- c. Seksi iklim usaha dan promosi, mempunyai tugas : Melakukan bimbingan dan pelaksanaan penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan rencana dan program dibidang perindustrian dan perdagangan
- d. Seksi evaluasi dan pelaporan, mempunyai tugas: Merumuskan dan melaksanakan penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan rencana dan program dibidang perindustrian dan perdagangan

4. Sub Dinas Industri, mempunyai tugas:

Melaksanakan pekerjaan dan kegiatan merumuskan pelaksanaan rencana dan program koordinasi dibidang sarana industri, menyiapkan bahan bimbingan teknis dan penyuluhan penanaman modal, pemanfaatan fasilitas berusaha, cara menggunkan bahan baku dan urusan perizinan, Sub Dinas Industri terdiri dari:

- a. Seksi sarana industri, mempunyai tugas: Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pengemabngan sarana industri serta penggunaan tenaga kerja serta penyiapan urusan perizinan
- b. Seksi industri kimia, agro dan hasil hutan, mempunyai tugas: Melakukan bimbingan teknis, usaha industri kimia, agro dan hasil hutan
- c. Seksi industri logam, mesin, elektronika dan aneka, mempunyai tugas: melakukan bimbingan teknis terhadap industri logam, mesin, elektronika dan aneka

d. Seksi pembinaan dan pengembangan Industri Kecil dan Kerajinan, mempunyai tugas: Melakukan bimbingan teknis untuk meningkatkan mutu hasil produksi industri kecil dan kerajinan, pengawasan itu, produk dan pengembangan sarana industri serta mnggunakan tenaga kerja dan penyiapan urusan perizinan

5. Sub Dinas Perdagangan, Mempunyai tugas:

Menyiapkan usaha pengembang exsport daerah, kegiatan perdagangan luar negeri, pendaftaran perusahaan, pemantauan penyediaan dan penyaluran barang dan jasa, memberikan bimbingan usaha, promosi serta urusan perizinan, Sub Dinas Perdagangan terdiri dari:

a. Seksi sarana dan perdagngan, mempunyai tugas: Melakukan bimbingan teknis terhadap sarana perdagangan, teknis usaha, pengembangan pedagang, izin usaha, tanda pendaftaran

b. Seksi pengadaan dan penyaluran, mempunyai tugas: Melakukan pemantauan terhadap penyediaan/ pengadaan dan penyaluran barang dan jasa serta kegiatan promosi

c. Seksi ezsport dan import, mempunyai tugas: Melakukan bimbingan teknis terhadap usaha pengembangan exsport dan import

d. Seksi pembinaan dan pengembangan dagang kecil, mempunyai tugas: Melakukan pembinaan terhadap pedagang kecil dan izin usaha serta tanda daftar

6. Sub Dins Pengawasan dan Pengendalian, mempunyai tugas:



Melakukan pekerjaan dan kegiatan merumuskan, melaksanakan rencana program pencegahan, pengawasan dan pengendalian serta penyuluhan terhadap dampak lingkungan perusahaan. Sub Dinas pengawasan dan pengendalian terdiri dari:

- a. Seksi dampak lingkungan, mempunyai tugas: Melakukan bimbingan teknis terhadap penanggulangan dan pemantauan pencemaran lingkungan
- b. Seksi pembinaan dan perlindungan konsumen, mempunyai tugas : melakukan pengawasan terhadap penggunaan alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya serta pembinaan terhadap pengelolaan standar masa, timbangan, ukuran arus, panjang dan volume
- c. Seksi penyuluhan, mempunyai tugas: melakukan bimbingan teknis penyuluha terhadap dampak lingkungan bagi perusahaan
- d. Seksi kemetrologian, mempunyai tugas: melakukan bimbingan teknis terhadap pelaku usaha yang menggunakan alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya, dan menumbuhkan kesadaran pelaku terhadap pentingnya standar timbangan yang digunakan.

7. Kelompok jabatan fungsional, mempunyai tugas:

Melaksanakan tugas dengan jabatan fungsional masing-masing, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh kepala kantor wilayah, jumlahnya

ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.